



P E N E T A P A N

Nomor : 0265/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Mapanget Manado, dalam hal ini telah memberikaan kuasa khusus kepada H.A.M. Pudi, SH penasihat hukum yang berkedudukan di H.A.M. Pudi dan Rekan beralamat di Jalan Bethesda nomor 19 lantai 2 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Mei 2014 Register nomor 36/kuasa/0265/Pdt-G/2014 tangaal 8 Oktober 2014 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mapanget Kota Manado , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor: 0265/Pdt.G/2014/PA.Mdo mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Agustus 2013 tercatat di KUA Kecamatan Maapanget Manado.
- 2 Dalam perkawinan tersebut belum di karuniai anak.
- 3 Awalnya rumah tangga rukun dan damai namun setelah satu bulan kemudian mulai terjadi percekocan.
- 4 Percekocan disebabkan oleh:
 - a Tergugat memiliki tempramen tinggi, sering marah tanpa sebab.
 - b Tergugat terlalu egois.
 - c Bila terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat.
 - d Tergugat tidak mau bertemu dengan keluarga Penggugat.
- 5 Selama dalam perkawinan sudah 15 kali Tergugat mengucapkan kata-kata cerai pada Penggugat sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon putusan yang amarnya:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- 3 Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di wakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yakni 27 November 2014 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0265/Pdt.G/2014/PA.Mdo. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0265/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0265/Pdt.G/2014/PA.Mdo. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Mal Domu SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Nasaruddin Pampang dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H.Mal Domu SH., MH



Hakim Anggota I

Hakim anggota II

Drs. Nasarudin Pampang

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	351.000,-

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 0265/Pdt.G/2014/PA.Mdo.